

## Bagaimana Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak di Indonesia?

Farrel Ewaldo Rafa<sup>1</sup>, Juli Ratnawati<sup>2</sup>

Universitas Dian Nuswantoro

farrelerafa@gmail.com, juliratnawati@dsn.dinus.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of Tax Amnesty, profitability, leverage, and firm size on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2023. Tax avoidance practices are a serious concern because they can reduce potential state revenue. This research uses agency theory as a theoretical basis to explain the conflict of interest between management and shareholders regarding profit reporting and tax payments. The results of this study are expected to contribute to academic literature, practitioners, and regulators in an effort to improve the effectiveness of the taxation system in Indonesia.*

**Keywords:** Tax Amnesty, profitability, leverage, firm size, tax avoidance

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Tax Amnesty*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023. Praktik penghindaran pajak menjadi perhatian serius karena dapat mengurangi potensi pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik saham terkait pelaporan laba dan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur akademik, praktisi, dan regulator dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

**Kata kunci:** *Tax Amnesty*, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *tax avoidance*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan setiap individu memiliki tanggungan secara wajib dan memaksa yang harus dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya ganjaran secara langsung, serta dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Purnamasari & Yuniarwati (2024), Bagi perusahaan, kewajiban membayar pajak sering kali dianggap sebagai beban untuk mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, mereka merasa bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung yang bisa mereka nikmati. Di sisi lain, pemerintah sebagai pengelola keuangan negara berharap semua wajib pajak mematuhi kewajiban ini untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan nasional, sehingga pelaksanaan berbagai program berjalan dengan lancar. Hal ini sering terjadi dengan

alasan mengapa sebagian wajib pajak merasa enggan atau bahkan menolak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen kebijakan fiskal yang berisi perencanaan pendapatan serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh negara periode satu tahun anggaran. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, APBN mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi global, dan kebijakan pemerintah. Pada tahun 2021, APBN difokuskan pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, dengan alokasi anggaran yang besar untuk sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023, APBN diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak kerap mengalami kendala akibat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu tindakan wajib pajak yang secara sah berusaha mengurangi nominal pajak yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan *loophole* dalam peraturan perpajakan. *Tax avoidance* menjadi perhatian serius karena dapat mengurangi potensi pendapatan negara dan mengganggu keadilan dalam sistem perpajakan. Praktik ini semakin kompleks dengan adanya globalisasi dan perkembangan teknologi, yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Kasus penghindaran pajak pada sektor energi yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk menjadi sorotan. Berdasarkan laporan dari Global Witness, PT Adaro Energy Tbk diklaim melaksanakan penghindaran pajak melalui cara mengalihkan keuntungan mereka ke jaringan perusahaan di luar negeri, termasuk yang berada di negara-negara suaka pajak. Akibatnya, potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Adaro Energy berkurang hingga mencapai 125 juta dolar AS dalam kurun waktu 2009-2017. PT. Adaro Energy memanfaatkan skema transfer pricing sebagai strategi untuk menghindari pajak, di mana perusahaan ini diklaim memindahkan sebagian besar keuntungannya ke negara dengan tarif pajak lebih rendah seperti Singapura melalui penjualan batu bara ke anak perusahaan mereka di sana. Praktik transfer pricing ini kerap dipraktekkan oleh perusahaan multinasional dengan maksud menekan beban pajak dengan cara mengalihkan kewajiban pajak dari negara dengan tarif tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan di negara asal menjadi lebih kecil (Witness, 2019).

Menurut Lastyanto and Setiawan (2022), *Tax Avoidance* adalah Sebagian dari metode yang sah bagi suatu instansi/organisasi untuk mengelola kewajibannya. *Tax Avoidance* berarti menggunakan opsi hukum yang diperbolehkan untuk meminimalisir nominal pajak yang harus dibebankan, baik oleh individu maupun oleh badan usaha. Junaedi et al. (2021) PT Adaro Energy Tbk. diduga melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing dengan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International, antara tahun 2009 dan 2017. Akibatnya, perusahaan diduga membayar pajak lebih rendah dari seharusnya. Transfer pricing

merupakan strategi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak mereka dengan mengalihkan kewajiban pajak ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Disisi lain, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan, salah satu programnya adalah *Tax Amnesty*. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendeklarasi asetnya dengan imbalan penghapusan sanksi administrasi dan pidana tertentu.

Praktik penghindaran pajak telah menjadi masalah serius dalam sistem perpajakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Penghindaran pajak sering kali dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan, melalui celah-celah hukum yang memungkinkan mereka mengurangi kewajiban pajak secara legal. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah *transfer pricing*, seperti yang diduga dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk., untuk memindahkan beban pajak ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Junaedi et al., 2021). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan *tax amnesty* sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Kebijakan ini bermaksud agar wajib pajak dapat patuh secara maksimal dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendeklarasikan aset tersembunyi tanpa dikenakan sanksi administrative atau pidana (Permana, SE., M.Ak., 2020).

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk menekan praktik penghindaran pajak, salah satunya melalui program *Tax Amnesty*. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperbaiki basis data perpajakan dan mendorong repatriasi aset yang sebelumnya tidak dilaporkan. Menurut Hidayah & Puspita (2024), implementasi kebijakan seperti *Tax Amnesty* dapat menjadi alat penting untuk mengatasi dampak negatif dari praktik *tax avoidance*, termasuk yang dilakukan melalui *transfer pricing*. Dengan demikian, sinergi antara pengawasan ketat terhadap praktik penghindaran pajak dan insentif seperti *Tax Amnesty* menjadi kunci dalam menjaga stabilitas penerimaan negara sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab mereka.

Menurut Permana, SE., M.Ak. (2020), *Tax Amnesty* memiliki makna sebuah aturan pemerintah yang menyediakan peluang bagi wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan atas pajak yang belum dibayarkan. Program ini pertama kali diperkenalkan pada masa Presiden Soekarno pada tahun 1964 dan masih berlangsung hingga kini, termasuk di era Presiden Joko Widodo, sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui *Tax Amnesty*, pemerintah berharap agar masyarakat menjadi lebih sadar dan taat terhadap kewajiban pajak mereka. Program ini juga dikenal dengan sebutan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam sejarahnya, Indonesia telah menerapkan pengampunan pajak beberapa kali, yaitu pada tahun 1964, 1984, 2008-2009, dan 2016, sebagai langkah untuk mengatasi berbagai isu perpajakan.

Menurut Sugiarto Asana (2021), Profitabilitas menunjukkan seberapa baik sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, dan rasio profitabilitas

berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi seberapa efektif manajemen atau kinerja perusahaan tersebut. Dalam penelitian Triyanti et al. (2020), ditemukan bahwa tingkat penghindaran pajak yang tinggi pada suatu perusahaan seringkali dipengaruhi oleh tingginya profitabilitas. Kemampuan perusahaan dengan laba besar lebih mudah untuk memanfaatkan celah atau aturan terkait kewajiban pajak yang berlaku. Menurut Dicky & Saputra (2017) Profitabilitas yang tinggi ternyata berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Salah satu hal yang sering dianalisis terkait laba perusahaan adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan keberhasilan investasi sebelumnya dan memberikan harapan positif untuk pertumbuhan di masa depan. Jika penjualan meningkat secara signifikan, total laba perusahaan juga akan meningkat. Ketika laba perusahaan naik karena pertumbuhan penjualan, kewajiban pajak yang harus dibayar juga otomatis bertambah. Beban pajak yang tinggi ini dapat memberikan tekanan tambahan pada keuangan perusahaan. Untuk mengurangi beban tersebut, perusahaan cenderung mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak yang berlebihan, termasuk dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Menurut Erlisa et al. (2024), *Leverage* adalah seberapa jauh perusahaan memanfaatkan utang guna membebaskan operasional atau investasinya. *Leverage* erat kaitannya dengan pajak. Semakin tinggi kewajiban pajak perusahaan, biasanya semakin tinggi pula utangnya. Perusahaan dengan *leverage* tinggi akan mengalami peningkatan beban bunga, yang pada akhirnya dapat mengurangi laba bersih. Penurunan laba bersih ini secara langsung dapat berdampak pada penurunan kewajiban pajak. Dengan tarif pajak yang lebih rendah, insentif perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi berkurang. Selain itu, semakin sering perusahaan mengandalkan utang untuk membiayai operasionalnya, semakin besar Tingkat bunga yang harus dibayar, dan beban bunga tersebut akan menurunkan penghasilan yang dikenakan pajak.

Penghindaran pajak juga dapat diprediksi dengan melihat karakteristik Perusahaan, yaitu ukuran Perusahaan dapat menunjukkan stabilitas dan kemampuan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan dan operasional. Menurut Darma & Putri (2024) Ukuran perusahaan, seperti total aset dan pendapatan, mempengaruhi bagaimana perusahaan memenuhi kewajibannya dan dapat menjadi faktor pendorong penghindaran pajak. Perusahaan besar umumnya memiliki aset yang lebih tinggi. Ukuran perusahaan memiliki peran kompleks dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar seringkali mempunyai kapasitas yang lebih banyak serta transaksi yang semakin kompleks, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan dan menerapkan strategi akuntansi yang lebih efektif untuk mengurangi beban pajak (Purnamasari & Yuniarwati, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan *tax avoidance* dan meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah, beberapa diantaranya melalui program *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan kebijakan pengampunan pajak yang membuka peluang kepada wajib pajak untuk mendeklarasikan aset yang belum

dilaporkan dengan imbalan penghapusan sanksi administrasi dan pidana. Program ini diharapkan dapat meningkatkan basis pajak dan penerimaan negara dalam jangka pendek.

Dengan demikian, penelitian tentang dampak *tax amnesty* terhadap praktik penghindaran pajak, dengan memperhatikan beberapa hal seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu perpajakan serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Penelitian Purnamasari & Yuniarwati (2024), memfokuskan pada Lembaga keuangan perbankan di Indonesia yang memiliki karakteristik khusus, seperti kerahasiaan nasabah, yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak dan menciptakan simetri informasi antara wajib pajak dan pemeriksa pajak. Dengan demikian penelitian Purnamasari & Yuniarwati (2024) berusaha memberikan bukti empiris tambahan yang lebih spesifik untuk konteks Perusahaan perbankan di Indonesia, guna memperjelas hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan dan dijelaskan diatas didapatkan adanya research gap terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ulang yang mengacu pada penelitian Purnamasari & Yuniarwati (2024) pada penelitian Purnamasari & Yuniarwati (2024) Yang digunakan sebagai acuan ditemukan adanya perbedaan dengan penelitian ini yaitu variabel dan populasi yang digunakan. Pada penelitian Purnamasari & Yuniarwati (2024). Menganalisis perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020 sementara penelitian ini menganalisis perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023, yang dimana hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk literatur akademik, praktisi, dan regulator. Pada perekonomian di Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah dapatkah *Tax Amnesty*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran perusahaan memberikan pengaruh terhadap *Tax Avoidance* di perusahaan *Energy*?

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Agensi

Teori keagenan membahas keterkaitan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Dalam hubungan ini, prinsipal mendelegasikan tugas kepada agen untuk melaksanakan pekerjaan atas nama prinsipal tersebut. Teori ini menganggap manajemen perusahaan sebagai agen yang bertindak untuk kepentingan pemegang saham, namun seringkali agen bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya (*self-interest*). Teori keagenan berupaya menjelaskan permasalahan yang muncul ketika pihak yang saling berkomitmen memiliki tujuan dan pembagian jobdesk yang tidak sama. Pada dasarnya, baik instansi sektor publik maupun perusahaan didirikan berdasarkan prinsip teori keagenan, sehingga meskipun tidak selalu disadari,

hubungan dan masalah keagenan tetap ada dalam pemerintahan (Sonbay, 2022)

*Agency Theory* berkaitan dengan *tax avoidance*, karena dalam pelaporan laba konflik kepentingan atau teori keagenan. Pihak manajemen selaku agen akan melaporkan laba yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, agar menerima bonus dan agar penelitian dari pihak luar baik. Yunita Sari & Wikan Kinasih (2021) Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepentingan manajemen (agen) dan pemilik saham (prinsipal). Menurut Sugiarto Asana (2021) Teori keagenan menjelaskan hubungan antara atasan (prinsipal) dan bawahan (agen). Tapi, mereka mungkin mencari cara untuk membayar pajak lebih sedikit. Makanya, perusahaan perlu diawasi dengan ketat dan harus mengikuti peraturan yang ada. Inilah yang disebut teori keagenan dalam perusahaan.

### ***Tax Avoidance***

Menurut Junaedi et al. (2021), Keberhasilan suatu negara dalam mengelola pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan merupakan cara bagi perusahaan untuk mentransfer sebagian kekayaannya kepada pemerintah, sehingga pajak yang harus dilunasi menjadi beban yang cukup besar bagi mereka. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari cara supaya meminimalisir nominal pajak yang dibebankan, termasuk melalui penghindaran pajak yang dianggap legal. Meskipun praktik ini tidak melanggar hukum, pemerintah tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan, meskipun hal ini dapat berdampak pada pendapatan negara dari pajak. Dengan demikian, meskipun penghindaran pajak diperbolehkan, praktik ini tetap tidak diinginkan dikarenakan penerimaan pajak yang diterima oleh negara dapat berkurang.

Menurut Purnamasari & Yuniarwati (2024)), *Tax Avoidance* adalah metode perusahaan untuk meminimalisir kewajiban pajak sambil tetap mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Meskipun tindakan ini sah atau sesuai dengan hukum, pemerintah tidak mendukung praktik tersebut. Hal ini terjadi karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, terutama akibat kebijakan pajak yang kurang ketat dalam menangani penghindaran pajak. Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk menurunkan kewajiban perpajakan dan meningkatkan keuntungan, meskipun pajak sering dianggap sebagai faktor yang mengurangi laba dan merugikan perusahaan. Namun, pajak juga merupakan sumber utama pendanaan bagi negara (Kurniasih & Ratna, 2013)

### ***Tax Amnesty***

Menurut Oktapiani (2020) *Tax Amnesty* merupakan rancangan yang ditawarkan pemerintah untuk menyediakan pengampunan pajak kepada wajib pajak, termasuk penghapusan sanksi administratif, dan sanksi pidana terkait perpajakan. Sebagai imbalan, wajib pajak diminta untuk melaporkan aset mereka melalui Surat Pemberitahuan (SPT), menyelesaikan tunggakan pajak, dan membayar uang tebusan. Program ini sering digunakan sebagai solusi untuk mengatasi penggelapan pajak dan mengembalikan aktivitas ekonomi yang tidak tercatat (*shadow economy*) ke jalur

yang benar. Seiring waktu, *Tax Amnesty* semakin populer dan kini diterapkan di banyak negara. Berdasarkan peraturan No. 11 tahun 2016, program ini bertujuan untuk menghapus kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan tanpa memberikan sanksi administratif atau pidana kepada individu atau perusahaan dengan utang pajak. Syaratnya adalah mereka harus melaporkan aset yang dimiliki dan membayar biaya tebusan antara 0,5% hingga 10% dari nilai bersih aset yang dilaporkan.

### **Profitabilitas**

Menurut Rohmah & Imron (2023) Profitabilitas mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mencapai tujuan keuangannya. Perusahaan yang menguntungkan memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan menunjukkan kinerja manajemen yang baik. Menurut Kurniasih & Ratna (2013). Laba perusahaan menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan uang dari aset yang dimilikinya. Ini disebut Return On Assets (ROA). ROA yang tinggi berarti perusahaan untung besar dan mungkin tergoda untuk mengurangi pembayaran pajaknya.


### **Leverage**

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) *Leverage* adalah cara perusahaan menggunakan utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Utang ini diperoleh dari pihak luar dan digunakan untuk mendukung aktivitas atau aset perusahaan. DER (*Debt to Equity Ratio*) adalah rasio yang menguji tingkat *leverage* dengan membandingkan total utang perusahaan dengan modal sendiri.

Menurut Yunita Sari & Wikan Kinasih (2021) DER itu seperti perbandingan antara uang pinjaman perusahaan dengan uang modal sendiri. Kalau nilai DER-nya tinggi, berarti perusahaan banyak ngutang. Kalau nilai DER-nya rendah, berarti perusahaan lebih banyak modal sendiri, dan ini biasanya lebih baik karena keuangan perusahaan jadi lebih stabil.

### **Ukuran Perusahaan**

Menurut Rangga Bulawan et al. (2023), Kondisi keuangan perusahaan mencerminkan ukurannya, yang dikelompokkan menjadi besar dan kecil. Perusahaan besar, dengan aset yang besar, umumnya telah mencapai kematangan, yang ditandai dengan arus kas positif dan prospek yang menjanjikan. Purnamasari & Yuniarwati (2024) Ukuran perusahaan, yang diukur melalui total aset, penjualan, jumlah karyawan, dan faktor lainnya, menunjukkan tingkat stabilitas dan kemampuan perusahaan dalam beraktivitas di bidang ekonomi.



**Gambar 1. Model Penelitian**

### **Hubungan *Tax Amnesty* dengan *Tax Avoidance***

PMK. 196/PMK.03/2021 mengutarakan dengan melakukan pengungkapan harta dan melakukan pembayaran uang tebusan sesuai dengan UU pengampunan Pajak, kantor pajak dan industri perpajakan dapat menghapus pajak wajib pajak tanpa menghadapi sanksi pidana, proses ini dikenal sebagai pengampunan pajak. *Tax amnesty* berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi asimetri informasi antara kedua pihak dengan membuka peluang kepada wajib pajak untuk mengungkapkan asset tersembunyi dengan tidak memberikan hukuman berat. Berdasarkan penelitian Okfitasari et al. (2017), program amnesty dapat menekan praktek *tax avoidance* karena insentif yang diberikan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Hal ini sejalan dengan teori agensi, Dimana insentif yang dirancang oleh principal membantu menyelaraskan kepentingan agen dengan tujuan utama negara, yaitu meningkatkan penerimaan pajak.

Selain itu, *tax amnesty* juga berpotensi memperbaiki hubungan keagenan dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif pasca-program. Berdasarkan penelitian Ngelo et al. (2022), data yang diperoleh melalui *tax amnesty* memungkinkan pemerintah untuk menutup celah penghindaran pajak di masa depan, sehingga mengurangi risiko moral hazard dari agen yang sebelumnya memanfaatkan kelemahan sistem perpajakan. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi juga memperkuat basis data perpajakan untuk pengawasan yang kompleks. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Rusmadi (2017), dan Fadhilay & Handayani (2019), menemukan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

**H1: Adanya pengaruh positif antara *Tax Amnesty* terhadap *Tax Avoidance*.**

### **Hubungan *Profitabilitas* dengan *Tax Avoidance***

Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap praktik

penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas, maka laba bersih meningkat, sangat potensial untuk meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar. Namun, berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai agen akan berupaya memenuhi harapan pemilik modal (prinsipal) untuk meraih keuntungan maksimal. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh sebab itu, dengan perencanaan pajak yang lebih matang, kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak justru cenderung berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuniarwati et al. (2017) Dan Kurniasih & Ratna (2013). Namun, berbeda dengan hasil penelitian Diah Sasmita & Gayatri (2024) dan Ayuningtyas & Sujana (2018) yang menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

### **H2: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance***

#### **Hubungan *Leverage* dengan *Tax Avoidance***

Selain profitabilitas, tingkat utang yang dimiliki perusahaan juga berperan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi jumlah utang, semakin besar pula biaya bunga yang harus ditanggung. Biaya bunga tersebut akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga secara tidak langsung mengurangi nominal pajak yang harus dilunasi. Dalam perspektif teori agensi, agen cenderung memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Selain itu, keputusan agen dalam mengelola biaya operasional perusahaan juga dipengaruhi oleh rasio utang yang dimiliki perusahaan. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Prapitasari & Safrida (2019) Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian Kurniasih & Ratna (2013) dan Oktamawati (2017) Yang menyatakan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **H3: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance***

#### **Hubungan Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan juga berperan dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki transaksi yang lebih kompleks, sehingga membuka peluang untuk memanfaatkan peluang dalam peraturan pajak. Teori agensi menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar dan mampu menerapkan praktik akuntansi yang lebih efektif dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini memungkinkan mereka untuk menekan beban pajak mereka. Penelitian Oktamawati (2017) Menyatakan ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dan negatif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kurniasih & Ratna, (2013) serta Ngadiman & Puspitasari, (2014)). Namun, berbeda dengan hasil penelitian Primasari, (2019) Serta Cahya Dewanti & Sujana, (2019) Yang mengatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance***

**METODE PENELITIAN**

Populasi penelitian ini adalah Perusahaan energi di BEI. Sampel ditentukan berdasarkan metode purposive sampling dan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan energi yang LK tahun 2020 – 2023 belum lengkap;
2. Perusahaan energi yang mengalami penurunan profit (kerugian).

**Tabel 1. Perusahaan Energi pada tahun 2020 – 2023 yang terdaftar dalam BEI**

| Keterangan  | Total |
|---|-------|
| Perusahaan energi yang tercatat selama periode penelitian ( 89 perusahaan x 4 tahun ) | 356   |
| Kriteria  |       |
| Perusahaan energi yang tidak melengkapi LK tahun 2020 - 2023                          | (67)  |
| Perusahaan energi yang mengalami kerugian   | (86)  |
| Total sampel penelitian   | 203   |

Analisis ini memanfaatkan metode analisis regresi linier berganda. Rumus persamaannya yaitu:

$$CETR = a + \beta_1ROA + \beta_2DER + \beta_3SIZE + \beta_4AMS + \varepsilon \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- CETR = *Tax Avoidance* yang dihitung dengan CETR
- ROA = Profitabilitas
- DER = *Leverage*
- SIZE = Ukuran Perusahaan
- AMS = *Tax Amnesty*
- a* = Konstanta
- ε* = *Error*
- β* (1, 2, 3, 4) = Nilai Koefisien Variabel

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak adalah dengan menggunakan model Cash Effective Rate (CETR). Model ini diharapkan dapat mengidentifikasi seberapa agresif suatu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak sesuai dengan Ngadiman & Puspitasari (2014). kriteria perusahaan yang mempraktekkan penghindaran pajak jika dilihat dari *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah sebagai berikut: Perusahaan dikelompokkan pernah mempraktekkan penghindaran pajak jika CETR yang dikeluarkan tidak lebih dari 20%, Jika CETR lebih dari 20%, maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak. CETR sendiri dihitung dengan membagi jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak, semakin rendah nilai CETR, semakin rendah pula beban pajak yang dibayarkan perusahaan relatif terhadap

laba sebelum pajak, yang mengindikasikan potensi praktik penghindaran pajak (Fadhilay & Handayani, 2019). CETR diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

*Tax Amnesty* (X1) adalah kebijakan pemerintah yang membuka peluang kepada wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan, termasuk penghapusan seluruh tunggakan pajak, sanksi administrasi seperti denda, serta sanksi pidana yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam penelitian ini, pengukuran partisipasi dalam program *tax amnesty* dilakukan dengan menggunakan metode dummy, di mana perusahaan yang mengikuti program pengungkapan sukarela diberikan nilai 1, sedangkan yang tidak mengikuti diberi nilai 0.

Profitabilitas (X2) dimanfaatkan untuk menguji potensi perusahaan dalam mendapatkan profit dari aset dan modal yang dimilikinya. *Return On Assets* (ROA) dipergunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisiensi perusahaan dalam memperoleh laba dari modal yang digunakan Purnamasari & Yuniarwati (2024). *Return On Assets* (ROA) dapat dijelaskan seperti ini :

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

*Leverage* (X3) mengacu pada pemanfaatan utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dari kreditur untuk membiayai aktivitas operasional dan aset perusahaan, yang diukur menggunakan rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), Ngadiman & Puspitasari (2014). *Leverage* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Ukuran perusahaan (X4) diukur berdasarkan total aset dengan menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset tersebut. Penerapan logaritma natural dalam penelitian ini bertujuan untuk mereduksi variasi data yang ekstrem tanpa mengubah proporsi nilai aslinya. Purnamasari & Yuniarwati (2024). Ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis

Data observasi diperoleh sejumlah 203 data, data sampel tidak berdistribusi normal maka data di outlier sebanyak 3 Data sehingga data sampel menjadi 200 observasi.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

|                      | N   | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|----------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| X1_PROFITABILITAS    | 200 | .01     | .58     | .1145   | .10519         |
| X2_LEVERAGE          | 200 | .00     | .98     | .2848   | .20761         |
| X3_UKURAN PERUSAHAAN | 200 | .29     | 31.66   | 23.3239 | 9.08279        |
| X4_AMNESTY           | 200 | 0       | 1       | .27     | .445           |
| Y_AVOIDANCE          | 200 | .00     | .89     | .2224   | .19163         |



**Gambar 2. Uji Normalitas**

Hasil output dapat dilihat titik-titik data berada diantara garis diagonal, maka disimpulkan model regresi memiliki distribusi residual normal.

**Tabel 3. Uji Multikolonieritas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                   |                | Unstandardized Residual |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                 |                | 200                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>  | Mean           | .0000000                |
|                                   | Std. Deviation | .10324268               |
| Most Extreme Differences Absolute |                | .061                    |
|                                   | Positive       | .061                    |
|                                   | Negative       | -.047                   |
| Test Statistic                    |                | .061                    |


|  |                                     |      |
|--|-------------------------------------|------|
| Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>      |                                     | .070 |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup> | Sig.                                | .068 |
|  | 99% Confidence Interval Lower Bound | .062 |
|  | Upper Bound                         | .075 |

Hasil *output* dapat dilihat nilai signifikan  $0,68 > 0,05$ , artinya model regresi berdistribusi normal.

**Tabel 4. Uji Multikolinieritas**

|       |                      | Collinearity Statistics |       |
|-------|----------------------|-------------------------|-------|
| Model |                      | Tolerance               | VIF   |
| 1     | X1_PROFITABILITAS    | .945                    | 1.058 |
|       | X2_LEVERAGE          | .970                    | 1.031 |
|       | X3_UKURAN PERUSAHAAN | .995                    | 1.005 |
|       | X4_AMNESTY           | .970                    | 1.031 |

Diketahui hasil nilai *tolerance*  $> 0,1$  dengan nilai VIF  $< 10$ , bisa diartikan model regresi bebas multikolinieritas.



**Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas**

Dari *output* diatas diperlihatkan titik-titik data menyebar dari bawah sampai atas angka nol pada sumbu Y tidak menghasilkan pola tertentu, bisa disimpulkan model bebas dari heterokedestisitas.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

| Model | R                     | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .10<br>1 <sup>a</sup> | .010     | .211              | .10430                     | 2.046         |

Diperoleh hasil nilai DW sebanyak 2.046 sedangkan hasil  $dl=1.7095$  dan hasil  $du= 1.7796$ . Nilai DW terdapat diatas nol dan dibawah dl, dapat disimpulkan dari tabel diatas menandakan bahwa hasil analisis bebas dari autokorelasi.

Tabel 6. Uji Statistik F

| Model |            | Sum of Squares | df  | Mean Square | F    | Sig.              |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|------|-------------------|
| 1     | Regression | .022           | 4   | .008        | .375 | .003 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 2.121          | 195 | .011        |      |                   |
|       | Total      | 2.143          | 199 |             |      |                   |

Diperoleh hasil nilai signifikan untuk pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran Perusahaan, dan *tax amnesty* secara simultan terhadap *tax avoidance* yaitu sebanyak  $0,003 < 0,05$ . Jadi hasil tersebut terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran Perusahaan, dan *tax amnesty* secara simultan terhadap variabel terikat *tax avoidance*.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi

| Model |                      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                      | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)           | .173                        | .019       |                           | 9.103 | .104 |
|       | X1_PROFITABILITAS    | -.068                       | .088       | -.056                     | -.765 | .002 |
|       | X2_LEVERAGE          | .084                        | .073       | .083                      | 1.142 | .003 |
|       | X3_UKURAN PERUSAHAAN | -.001                       | .004       | -.019                     | -.272 | .786 |
|       | X4_AMNESTY           | -.007                       | .017       | -.028                     | -.390 | .697 |

Diperoleh hasil Profitabilitas, dan *leverage* mempengaruhi *tax avoidance* sedangkan ukuran Perusahaan dan *tax amnesty* tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Analisis regresi linier berganda bisa dihitung menggunakan rumus persamaan berikut:

$$CETR = a + \beta_1ROA + \beta_2DER + \beta_3SIZE + \beta_4AMS + \varepsilon \dots \dots (1)$$

Dari hasil perhitungan analisis kuantitatif berdasarkan metode regresi

didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$CETR = 0,173 - 0,068ROA + 0,084DER - 0,001SIZE - 0,007AMS + \varepsilon \dots \dots$$

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Hasil uji parsial profitabilitas menunjukkan hasil nilai signifikansi 0,002 (< 0,05), sehingga H<sub>1</sub> diterima. Artinya, profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi laba bersih perusahaan, semakin besar beban pajak yang harus dibayar, sehingga perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung mencegah pelaksanaan penghindaran pajak untuk meminimalkan risiko pelanggaran. Temuan ini sejalan dengan teori bahwa perusahaan yang memiliki keuntungan besar lebih fokus pada keberlanjutan dan reputasi, sehingga mengurangi insentif untuk melakukan *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

Analisis *Leverage* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003 (< 0,05), sehingga hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh beban bunga yang meningkat akibat utang, yang dapat mengurangi laba sebelum pajak sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam perspektif teori agensi, perusahaan memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan, dan beban bunga tersebut mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Analisis Ukuran Perusahaan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,786 (> 0,05), sehingga hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) ditolak. Ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Baik perusahaan besar maupun kecil memiliki motivasi dan peluang yang serupa dalam melakukan *tax avoidance*. Meskipun perusahaan besar biasanya memiliki aset dan pendapatan yang lebih besar sehingga berpotensi menghadapi beban pajak yang lebih tinggi, hal tersebut tidak otomatis membuat mereka lebih atau kurang cenderung dalam pelaksanaan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Penelitian ukuran Perusahaan tidak terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan sesuai dengan (Triyanti et al., 2020).

### **Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap *Tax Avoidance***

Analisis *Tax Amnesty* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,697 (> 0,05), sehingga hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) ditolak. Artinya, program pengampunan pajak yang diselenggarakan pemerintah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam hal ini memiliki makna bahwa partisipasi perusahaan dalam program *tax amnesty* tidak secara

langsung menurunkan maupun meningkatkan kecenderungan mereka untuk melakukan *tax avoidance*. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa *tax amnesty* lebih berfungsi sebagai kesempatan bagi perusahaan untuk menyelesaikan tunggakan pajak, tanpa mengubah strategi perencanaan pajak di masa mendatang secara signifikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi di Indonesia masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada potensi penerimaan negara. Faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terbukti memiliki peran penting dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, kebijakan *tax amnesty* yang diimplementasikan pemerintah telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun belum sepenuhnya mampu mengeliminasi praktik *tax avoidance* secara menyeluruh.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung lebih aktif mencari celah hukum untuk meminimalisir beban pajak, sementara *leverage* yang tinggi dapat menurunkan insentif perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena beban bunga yang meningkat akan mengurangi laba kena pajak. Ukuran perusahaan pun menjadi faktor yang tidak kalah penting, di mana perusahaan besar dengan struktur dan transaksi yang kompleks memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan *loophole* dalam regulasi perpajakan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik *transfer pricing* dan strategi penghindaran pajak lainnya sangat diperlukan.

## SARAN

Sebagai saran, pemerintah perlu terus memperbaiki regulasi perpajakan agar lebih adaptif terhadap dinamika bisnis dan perkembangan teknologi, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap perusahaan multinasional yang rawan melakukan *transfer pricing*. Program *tax amnesty* dapat terus dioptimalkan sebagai insentif jangka pendek, namun harus dibarengi dengan peningkatan edukasi dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional. Selain itu, penelitian lanjutan dengan cakupan sektor dan variabel yang lebih luas sangat dianjurkan untuk memperkaya literatur dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi perbaikan sistem perpajakan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 1884. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V25.I03.P10>
- Cahya Dewanti, I. G. A. D., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Leverage Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 377. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V28.I01.P15>
- Darma, S. S., & Putri, K. R. (2024). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 515–531.
- Diah Sasmita, N. G. A. P., & Gayatri, G. (2024). Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6). <https://doi.org/10.24843/Eja.2024.V34.I06.P06>
- Dicky, M., & Saputra, R. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Nur Fadrih Asyik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Erlisa, A., Hati Nurvi Archelly, D., Nur Nilamsari, I., Safira Adhani, T., Hasna Kurniawati, Z., & Amrulloh, A. (2024). The Effect Of Profitability, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance Agricultural Products Companies. *Journal Economic Business Innovation*, 1(2), 25–34. <https://doi.org/10.69725/Jebi.V1i2.25>
- Fadhilay, Z., & Handayani, R. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penghindaran Pajak Serta Konsekuensinya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 50241(5), 34–47. <https://doi.org/10.15294/Jda.V11i1.19264>
- Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Nominal*, 13(1), 28–39. <https://doi.org/10.2183/Nominal.V13il.63328>
- Junaedi, I. K., Sudiartana, I. M., & Mahayu Dicriyani, N. L. G. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1).
- Kurniasih, T., & Ratna, M. M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1).
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/Jat.V9i1.12717>

- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi, Xviii*(3).
- Ngelo, A. A., Permatasari, Y., Harymawan, I., Anridho, N., & Kamarudin, K. A. (2022). Corporate Tax Avoidance And Investment Efficiency: Evidence From The Enforcement Of Tax Amnesty In Indonesia. *Economies, 10*(10). <https://doi.org/10.3390/Economies10100251>
- Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). Ada Apa Setelah Tax Amnesty? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8*(3). <https://doi.org/10.18202/Jamal.2017.12.7070>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis, 15*.
- Oktapiani, S. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Tax Amnesty Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 5*(1). [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Permana, Se., M.Ak., R. K. (2020). Efektivitas, Dampak, Dan Keberhasilan Tax Amnesty Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, 7*(3). <https://doi.org/10.35137/Jabk.V7i3.450>
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection And Fixed Asset Intensity On Tax Avoidance (Empirical Study On Mining Companies Listed In Indonesia Stock Exchange 2015-2017). *Accruals (Accounting Research Journal Of Sutaatmadja), 3*(2), 247–258. <https://doi.org/10.35310/Accruals.V3i2.56>
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 8*(1).
- Purnamasari, M., & Yuniarwati. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 6*(01), 209–217.
- Rangga Bulawan, H. A. N., Ilham, Den Ka, V. S., & Arifin, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Pabean, 5*(2).
- Rohmah, N., & Imron, A. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2018-2022. *Jab, 9*(02).

- Rusmadi. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 02(3).
- Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2). <https://doi.org/10.24034/j25485024.Y2022.V6.I2.5176>
- Sugiarto Asana, H. (2021). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Ditinjau Dari Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Komite Audit. *Juara (Jurnal Riset Akuntansi)*, 11.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Witness, G. (2019). *Indonesia's Shifting Coal Money 3: Taxing Times For Adaro*. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/indonesias-shifting-coal-money-3-taxing-times-for-adaro/>
- Yuniarwati, I Cenik Ardana, Sofia Prima Dewi, & Caroline Lin. (2017). Factors That Influence Tax Avoidance In Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review*, 16(10). <https://doi.org/10.17265/1537-1506/2017.10.005>
- Yunita Sari, A., & Wikan Kinasih, H. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1).